



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT *ONLINE***

*LEGAL PROTECTION OF DATA CUSTOMERS FOR DOING LOANS FROM
CREDIT APPLICATION ONLINE*

RIO BAGUS PERMANA

NIM : 1201710101311

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT *ONLINE***

*LEGAL PROTECTION OF DATA CUSTOMERS FOR DOING LOANS FROM
CREDIT APPLICATION ONLINE*

RIO BAGUS PERMANA

NIM : 1201710101311

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (QS Al-Baqarah [2] : 245)”¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 23

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta dalam kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE**

*LEGAL PROTECTION OF DATA CUSTOMERS FOR DOING LOANS FROM
CREDIT APPLICATION ONLINE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DISUSUN OLEH :

RIO BAGUS PERMANA

NIM : 1201710101311

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH
DISETUI 16-12-2019**

Pembimbing Utama,

Mardi Handono S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021002

Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika S.H.,M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE**

*LEGAL PROTECTION OF DATA CUSTOMERS FOR DOING LOANS FROM
CREDIT APPLICATION ONLINE*

Oleh :

RIO BAGUS PERMANA

NIM : 1201710101311

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021002

Emi Zulaika S.H.,M.H.
NIP.197703022000122001

Mengesahkan

**Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Universitas Jember
Fakultas
Hukum Dekan**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.Hum
NIP: 1973062719970220001

Rhama Wisnu Whardana,S.H.,M.H
NRP: 760012482

Anggota Peguji 1

Mardi Handono,S.H.,M.H
NIP: 196312011989021002

(.....)

Anggota Penguji 2,

Emi Zulaika,S.H.,M.H
NIP:197703022000122001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO BAGUS PERMANA

NIM : 1201710101311

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 November 2019

RIO BAGUS PERMANA
NIM : 120710101311

PRAKATA

Ucapan syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Mardi Handono.S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu serta menjadi sosok panutan saya dalam bertindak dan berperilaku;
- 2) Ibu Emi Zulaika.S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- 3) Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
- 4) Bapak Rhama Wisnu Whardana.S.H.M.H., Selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
- 5) Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr.Aries Harianto,

S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

- 6) Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
- 7) Orang tua saya tercinta Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan nasihat-nasihat serta bimbingan kepada saya;
- 8) Rekan-rekan Kuliah dan teman baik saya,
- 9) Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Jember, 22 November 2019

Rio Bagus Permana

RINGKASAN

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Memperhatikan data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI), jumlah perusahaan *Fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada periode 2015-2016. Sampai dengan November 2016, tercatat sebanyak 103 perusahaan *start-up Fintech* yang terdaftar di AFI. Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *Fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang mulanya bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka yang digunakan sebagai bahan penelitian skripsi dan memuat tentang landasan teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut : tinjauan mengenai pengertian pinjaman atau kredit, pinjaman atau kredit online, *Fintech* dan jenis-jenisnya serta tinjauan mengenai perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama* Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan *Fintech Peer to Peer Lending* khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *Peer to Peer Lending* sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar *peer to peer lending* karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa *peer to peer lending* masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin

Berdasarkan Hal tersebut ditemukan saran *Pertama*, Pengaturan mengenai praktek *peer to peer lending* di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam. Perlu adanya penyesuaian regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya yaitu menambahkan *Fintech* ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atas hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan *Fintech*. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan *Fintech* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan *Fintech* khususnya *peer to peer lending*. *Kedua*, untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	8
1.4.2. Pendekatan Penelitian.....	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2. Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.2.3. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2.3. Pinjaman atau Kredit.....	19
2.3.1. Pengertian Pinjaman atau Kredit.....	22

2.3.2. Unsur-unsur Pinjaman atau Kredit.....	22
2.3.3. Pinjaman atau Kredit Online.....	23
2.3.4. Mekanisme Pengajuan Kredit Online.....	24
2.4. Fintech.....	25
2.4.1. Pengertian <i>Fintech</i>	25
2.4.2. Jenis-jenis <i>Fintech</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	30
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Pinjaman Online.....	30
3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila terjadi Sengketa dengan Pemberi Pinjaman terhadap Kebocoran Data.....	54
BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan bisnis-bisnis lainnya.³

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan

³ Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.1

nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Memperhatikan data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI), jumlah perusahaan *Fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada periode 2015-2016. Sampai dengan November 2016, tercatat sebanyak 103 perusahaan start-up *Fintech* yang terdaftar di AFI. Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *Fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia.³

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.⁴

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

³ Departemen Perlindungan Konsumen. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen, hlm.3

⁴ Ernama, Budiharto, Hendro S. 2017. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*,” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3. hlm. 1-2

Keuangan . Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.⁵

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai *platform peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁶

Hadirnya *Fintech* ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara *online*. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari *Fintech* bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

⁵ detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com> , diakses Kamis, 8 Maret 2019 pukul 10:10 WIB

⁶ Gita Andini. 2017. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla.hlm. 51

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁷ Teknologi jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Salah satu contoh kasus terhadap kebocoran data konsumen *fintech* adalah kasus PT. VCard Technology Indonesia dengan merek Vloan.⁸ Vloan juga memiliki nama lain yaitu Supercash, [Rupiah](#) Cash, super dana, Pinjaman Plus, Super dompet dan super pinjaman. cara kerja penagihan adalah dengan mengakses seluruh data yang ada di HP nasabah. Sebab, pada saat nasabah mendownload aplikasi pinjaman Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui. Setelah menyetujui persyaratan dari Vloan, maka seluruh data yang ada dalam Handphone Nasabah akan dapat diakses melalui aplikasi. Adapun data yang harus dicantumkan oleh nasabah pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir,

⁷ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.*, hlm. 3

⁸ <https://www.merdeka.com/uang/terungkap-ini-cara-kerja-fintech-pinjaman-online-illegal-penagihannya-tak-manusiawi.html> diakses 19 Maret 2019, pukul 19.04 WIB

Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP dan Emergency Contact (5 nomor Telephone).

Setelah calon nasabah selesai melakukan pemasangan aplikasi di handphone, calon nasabah kemudian baru dapat melakukan permohonan pinjaman sesuai nilai atau jumlah yang tersedia dalam aplikasi antara lain mulai Rp 600.000 hingga Rp 1.200.000 dalam waktu 7 hari dan 14 hari. Setelah data nasabah dapat diakses oleh Vloan, maka proses pinjam meminjam uang akan terlaksana, di mana nasabah mengirimkan nomor rekening sebagai penampung uang pinjaman dari aplikasi Vloan.

PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) menggunakan jasa payment gateway (Xendit, Bluepay, dan Doku) untuk mengirimkan dana pinjaman ke nasabah. Dalam proses pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Vloan tidak sesuai dengan pagu pinjaman yang telah disepakati. Salah satu contoh, jika pihak nasabah meminta pinjaman sebesar Rp 1.000.000, maka Vloan akan melakukan pentransferan ke rekening calon nasabah dengan nilai yang berbeda diantaranya Rp 825.000, Rp 875.000 dan Rp 900.000. Jika dalam proses 7 sampai dengan 14 hari kerja si nasabah akan mengembalikan pinjamannya, maka pihak PT.Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) melalui payment gateway memberikan nomor Virtual Account dari masing-masing rekening Mandiri, Permata, BNI, BRI dan BCA atas nama PT. Vcard Technology Indonesia.

Jika nasabah sudah jatuh tempo untuk membayar maka pihak Desk Collector PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan kemudian melakukan login dengan menggunakan

Username dan password masing-masing DC sehingga dapat masuk ke fitur task di mana dalam Fitur tersebut terdapat data-data nasabah yang akan ditagih. Selanjutnya, DC akan menyarankan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran ke supercash, karena Vloan sudah tidak dapat diakses melalui aplikasi lagi. Jika ada nasabah yang telah jatuh tempo melakukan pembayaran pinjaman uang di atas 30 hari serta tidak dapat dihubungi maka para DC akan membuat Group Whatsapp dan mengundang nomor nasabah dan nomor-nomor teman maupun keluarga dari nasabah yang ada di kontak handphone nasabah. Bahkan dari pihak DC akan menyampaikan pesan berbau pornografi atau sexual harassment kepada korban yang sudah tergabung dalam group yang dibuat oleh DC. Sedangkan DC lainnya yang tergabung dalam group Whatsapp ikut-ikutan membuat suasana semakin panas dan memberikan tekanan batin kepada korban.

Dari uraian tersebut di atas mendorong keingintahuan Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi kredit online **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN YANG MELAKUKAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI KREDIT ONLINE”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi *online*?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi *online*
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data kosumen tersebut

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap data yang digunakan saat

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 47

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110

¹¹ *Ibid*, hlm. 115

pengajuan pinjaman melalui aplikasi kredit online akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang artinya bersifat mengikat.¹² Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

¹² *Ibid*, hlm 181

4. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);
5. POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum , kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹³ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

¹³ *Ibid*, hlm 182

¹⁴ *Ibid*. hlm 47.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Menurut CST Kansil, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 2D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat *represif*. Pelindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 1989) hlm. 103

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000) hlm. 54

Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁸ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.¹⁹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.²⁰

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya : PT. Bina Ilmu.1987), hlm. 2

¹⁸ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016) hlm. 159

¹⁹ *Ibid*, hlm. 160

²⁰ *Ibid*, hlm. 163

2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²²

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003) hlm.20

²² Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm.30

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.²³

2.2. Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara etimologi, kata perlindungan berasal dari kata lindung (berlindung) yang berarti bersembunyi (berada) di tempat yg aman supaya terlindung, kemudian dikembangkan menjadi kata perlindungan yang berarti tempat berlindung; hal (perbuatan) memperlindungi.²⁴ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁵

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara harfiah

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Penerbit P.T. Grasindo, 2000), hlm 16

²⁴ <http://kbbi.web.id/> diakses 28 Maret 2019, pukul 13.42 WIB

²⁵ <http://kbbi.web.id/> diakses 28 Maret 2019, pukul 13.42 WIB

adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁶

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam Undangundang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.²⁷

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil terhadapnya, maka secara spontan ia akan dapat menyadari hal tersebut lalu segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya akan berdiam diri ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Instrumen

²⁶ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (akarta, Raja Gratindo Persada,2008) hlm 1

²⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 45.

peraturan nasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen ialah UUPK. Adapun hak-hak konsumen diatur UUPK pasal 4, sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondasi.²⁸ Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²⁹

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang ter-jelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkrit.³⁰

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.³¹

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.18

²⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.. 75

³⁰ *Ibid*

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 370

konsumen di dalam pergaulan hidup.³² Ada lima asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu : 1) Asas manfaat; 2) Asas Keadilan; 3) Asas Keseimbangan; 4) Asas keamanan dan keselamatan; dan 5) Asas kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa .³³

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).³⁴

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak

³² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Revisi (Gramedia Widiasarana Indonesia,2006) hlm. 11

³³ *Ibid*, hlm.31

³⁴ *Ibid*, hlm.32

ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.³⁵

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya³⁶

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.³⁷

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, hlm. 33

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen yang diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat tercapainya keseimbangan antara produsen dan konsumen.

2.3 Pinjaman atau Kredit

2.3.1 Pengertian Pinjaman atau Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betulbetul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.³⁸

³⁸Iswi Hariyani.2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. hlm. 9-10

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.2 Unsur-unsur Pinjaman atau Kredit

Dalam pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, adalah sebagai berikut :³⁹

- b. Kepercayaan
Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.
- c. Kesepakatan
Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- d. Jangka aktu
Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.
- e. Risiko
Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya
- f. Balas Jasa
Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga

2.3.3 Pinjaman atau Kredit Online

Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

³⁹ Etty Mulyati. 2016. “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm.37

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputeryang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.⁴⁰

2.3.4 Mekanisme Pengajuan Kredit Online

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform *website* dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.⁴¹

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di *website* di mana pendana bisa memberikan

⁴⁰ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

⁴¹ Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 51

komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform *peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.⁴²

2.4. *Fintech*

2.4.1 Pengertian *Fintech*

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.⁴³ Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku

FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan *fintech* kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah *fintech start-up*, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan *FinTech*.⁴⁴

Financial technology/*FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-

⁴² Ernama, Budiharto, Hendro. *OpCit*. hlm.5

⁴³ Sukma, D. 2016. Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. *Arena LTE*. Diakses tanggal 18 Februari 2019. Tersedia di <http://arenalte.com>.

⁴⁴ Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation*, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017, pp.961-973.

muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁴⁵

Secara yuridis, pengertian *Fintech* ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Fintech*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*):

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

2.4.2 Jenis-jenis *Fintech*

Walaupun sering disebut sebagai pesaing bank dan lembaga keuangan, namun sebenarnya terdapat perbedaan fokus dari keduanya. Dengan demikian, adanya *Fintech* dirasa membawa dampak positif bagi perekonomian secara makro. Berikut adalah klasifikasi *Fintech* menurut Bank Indonesia:⁴⁶

1. *Crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending*

Klasifikasi pertama ini merupakan *marketplace* yang menjadi sarana pertemuan pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Dengan adanya portal pinjaman yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja, *Fintech* bisa menjangkau peminjam dan investor di seluruh Indonesia. *Crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah konsep finansial yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan mudah, dimana penyedia hanya menyediakan sarana yang memungkinkan pendana dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara *online*. Disebut *Peer to Peer (P2P)* karena sarana pinjam meminjam uang ini disediakan bagi sesama pengguna awam. Adapun contoh perusahaan *Fintech* dalam bidang ini antara lain adalah:

A. Pinjam.co

Dilansir dari situs resminya, Pinjam.co merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan jasa layanan keuangan dengan mengembangkan *platform* digital untuk membantu pelanggan dalam mengatasi kebutuhan dana cepat mereka. Pinjam.co menyediakan berbagai produk perbankan misalnya gadai dan kredit

B. Kredivo

Kredivo adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan diawasi oleh OJK. Menawarkan layanan

⁴⁵ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses Kamis 14 Maret 2019 pukul 14:16 WIB

⁴⁶ <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/> diakses Kamis 14 Maret 2019 pukul 14:16 WIB

kredit dana cepat untuk kebutuhan belanja *online* tanpa kartu kredit. Cicilan tersedia dalam periode 20 hari hingga 1 tahun dan tersedia di 100 lebih *merchant*.

2. *Market Aggregator*

Market aggregator merupakan portal yang mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan kepada pengguna. Berbagai data finansial tersebut dapat Anda bandingkan untuk memilih produk keuangan terbaik. Sebagai contoh, saat Anda ingin mencari produk KTA, Anda bisa membandingkan beberapa produk KTA untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Dengan memanfaatkan jasa pembandingan produk keuangan ini, Anda bisa mengambil keputusan finansial dengan lebih baik. Adapun beberapa contoh situs yang mengutamakan jasa pembandingan produk keuangan ini antara lain adalah:

A. CekAja

Berdiri sejak 2013, CekAja merupakan sebuah portal keuangan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan finansial. Dengan mengusung prinsip kesederhanaan, keamanan, dan akurasi, Fintech Indonesia yang satu ini menawarkan jasa pembandingan produk keuangan seperti contohnya investasi, asuransi, serta produk pinjaman (kredit). CekAja tidak mengenakan biaya alias gratis bagi konsumennya. Misalnya saja jasa konsultasi gratis via *live chat* atau *call centre*.

B. Cermati

Perusahaan *Fintech* Indonesia yang menyediakan teknologi finansial di Indonesia berupa informasi lengkap dari produk perbankan yang dapat langsung dibandingkan. Misalnya saja, Anda bisa membandingkan beberapa produk kredit, deposito, hingga produk tabungan. Dengan visinya yaitu menggunakan teknologi untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh siapa saja, perusahaan ini menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mengambil keputusan keuangan yang bijak.

3. *Risk and Investment Management*

Kalau yang satu ini adalah perencana keuangan dalam bentuk digital. Dengan kata lain, Anda akan dibantu untuk mengetahui kondisi keuangan Anda serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Disini Anda tidak perlu lagi menghubungi perencana keuangan, namun hanya perlu membuka aplikasi di *smartphone* Anda dan mengisi data-data terkait untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Beberapa contoh perusahaan *Fintech* yang bergerak dalam bidang *risk and investment management* adalah:

A. Jojonomic

Ditemukan oleh Indrasto Budisantoso pada tahun 2015, Jojonomic telah menjadi salah satu penyedia aplikasi pengaturan keuangan pribadi ternama. Aplikasi yang *user-friendly* memungkinkan penggunanya untuk mengatur keuangan

dengan mudah, yaitu dengan mencatat pengeluaran dan pemasukannya secara praktis

B. Finansialku

Tentunya jika membahas perusahaan *Fintech* di Indonesia, Finansialku juga termasuk di dalamnya. Finansialku sendiri merupakan sebuah portal perencana keuangan untuk individu dan keluarga di Indonesia. Di Finansialku.com, Anda bisa mewujudkan tujuan keuangan Anda dengan perencanaan keuangan yang tepat. Para perencana keuangan di Finansialku adalah pemegang lisensi CFP® aktif dan bekerja sesuai dengan kode etik profesi perencana keuangan yang telah ditetapkan oleh *Financial Planning Standards Board Indonesia*.

C. NgaturDuit

NgaturDuit menawarkan jasa untuk membantu pengguna dalam mengatur keuangannya, mencakup *expense reporting*, *investment portfolio monitoring*, hingga *budgeting*. Seluruh jasa ini diberikan gratis, sehingga menjangkau target masyarakat menengah ke bawah yang memiliki bisnis kecil-kecilan hingga pasangan baru menikah

4. *Payment, Settlement, and Clearing*

Payment, settlement, dan *clearing* berada dalam ranah Bank Indonesia, dimana contohnya adalah *e-wallet* dan *payment gateway*. Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via *online*. Dengan demikian, masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui satu portal saja, misalnya via *smartphone*. Contoh dari situs yang bergerak di bidang yang satu ini adalah:

A. Veritrans

Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa *payment gateway setup*. Veritrans memudahkan konsumen dalam metode pembayaran. Veritrans menyederhanakan proses pembayaran dengan adanya integrasi antara seluruh cara pembayaran, misalnya T-cash, XL Tunai, BCA KlikPay, Mandiri ClickPay, dan pembayaran kartu kredit lainnya. Dengan kerja sama luar biasa bersama bank-bank ternama di dunia, seperti BCA, BNI, Mandiri, dan lainnya, Veritrans terus menunjukkan eksistensinya di bisnis *Fintech* ini.

B. Kartuku

Berdiri sejak 2011, Kartuku merupakan salah satu perusahaan pembayaran elektronik tertua di Indonesia. Kartuku menawarkan *hardware products* dan solusi *software* yang akan memudahkan proses pembayaran Anda.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait *P2P Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017 . Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut adalah maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau

memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.

4.2. Saran

1. Pengaturan mengenai praktek *peer to peer lending* di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam. Perlu adanya penyesuaian regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya yaitu menambahkan *Fintech* ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atas hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan *Fintech*. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan *Fintech* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan *Fintech* khususnya *peer to peer lending*.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk menghindari penggunaan layanan pinjaman berbasis online apabila tidak dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Bagi penyelenggara pinjaman online, disarankan agar melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur, beritikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menggunakan data pribadi nasabah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kerahasiaannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Jakarta:Sinar Grafika
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, . Jakarta : Balai Pustaka
- Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Kencana
- Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswi Hariyani.2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : . Elex Media Komputindo
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Gratindo Persada
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Peter Mahmud Marzuki. 2016.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta : Prenadamedia Group
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon, 2011, “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*”, Yogyakarta: Gajah Mada Uneversity Press
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia

Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Jakarta: Prenada Media Group

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);

POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran BI No.14/17DASP mengenai cara melakukan penagihan terhadap peminjam

B. Internet

<https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/> diakses Kamis 14 Maret 2019 pukul 14:16 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181116162429-185-347206/yki-catat-keluhan-pengguna-27-perusahaan-kredit-online> diakses 11 Maret 2019, pukul 12.45 WIB

detikFinance.com, Selasa 10 Januari 2017 17:31 WIB, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, dalam <http://www.detikfinance.com> , diakses Kamis, 8 Maret 2019 pukul 10:10 WIB

<http://kbbi.web.id/> diakses 28 Maret 2019 pukul 13.42 WIB

C. Jurnal

Etty Mulyati. 2016. “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, (September, 2016)

Ernama, Budiharto, Hendro S. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3.

Gita Andini. 2017. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017),

Sukma, D. 2016. Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. *Arena LTE*. Diakses tanggal 18 Februari 2019. Tersedia di <http://arenalte.com>

Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation*, *European Research Studies Journal* Volume XX Issue 3A, 2017.

Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016,

I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, *Kerta Semaya*, Vol. 4, No. 4, Juni 2016,

Departemen Perlindungan Konsumen. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta :
Departemen Perlindungan Konsumen

